

## **IMPLEMENTASI PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN BERBASIS *SOCIAL SUPPORT* DEMI TERCAPAINYA TUJUAN REINTEGRASI SOSIAL DI LAPAS KELAS IIA PEMATANGSIANTAR**

**Alexandro Junior Saragih**

Bimbingan Kemasyarakatan  
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  
[alexgaringging06@gmail.com](mailto:alexgaringging06@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemasyarakatan menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Selain perannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif

**Kata kunci:** Pemasyarakatan; Warga Binaan Pemasyarakatan; Pembinaan

### **Abstract**

*Corrections are part of the Integrated Criminal Justice System. Apart from its role as law enforcer, Correctional Institutions have a strategic role in forming independent, responsible, qualified and dignified Human Resources (HR). In line with the role of Correctional Institutions, it is appropriate that Correctional Officers who carry out the duties of coaching and safeguarding Correctional Inmates in this law are designated as Functional Law Enforcement Officials. good, confident, independent, active and productive.*

**Key words:** *Correctional; Correctional Inmates; Coaching*

## **1. Pendahuluan**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi

arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undangundang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **A. Pembimbingan Kemasyarakatan**

Secara harfiah pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (Social Works) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kesehatan rohani dan jasmani. Bimbingan yang diberikan di BAPAS disalurkan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan, dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang

dilakukannya. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan, dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (Social Worker in Correctional Field) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan, bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan. Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman.

Pembimbingan terhadap klien. ini lebih ditekankan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Tujuan sistem Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, yaitu :

- a. Klien dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya;
- b. Klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana;
- c. Klien dapat memperbaiki dirinya;
- d. Klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya;
- e. Klien dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia;
- f. Klien dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

## **B. Klien Pemasyarakatan**

Pengertian Klien Pemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Seseorang yang berada di dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan.

Wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

1. Bimbingan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Bimbingan intelektual;
4. Bimbingan sikap dan perilaku;
5. Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani;
6. Bimbingan kesadaran hukum;
7. Bimbingan reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Bimbingan ketrampilan kerja;
9. Bimbingan latihan kerja dan produksi.

### **C. Program Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Proses ini terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk tinggal dilingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan

dukungan emosional. Dengan adanya reintegrasi sosial, korban kekerasan seksual anak dapat kembali pada lingkungan sosialnya dan kembali menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn dalam buku karya Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati yang berjudul *Manusia dan Masyarakat*, syarat berhasilnya pelaksanaan reintegrasi sosial ialah bahwa tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu sama lain, tercapainya konsensus (kesepakatan) mengenai nilai dan norma-norma sosial, dan norma-norma berlaku cukup lama dan konsisten.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Reintegrasi sosial diartikan sebagai sebuah proses penyiapan anak, anak sebagai korban, dan/atau anak sebagai saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pelaksanaan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan penting dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak, melindungi anak dari persoalan sosial lain, serta mengembangkan potensi sosialnya sebagai generasi penerus bangsa.

### **3. Metodologi**

#### **A. Metode**

Praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial dilakukan melalui penerapan metode bimbingan kemasyarakatan yang di antaranya: *Community Base Correction*, *Pengembangan Masyarakat/ Pengembangan Organisasi*, dan *Pengembangan Masyarakat Lokal*, *Perencanaan Sosial*, serta *Analisis Kebijakan Reintegrasi Sosial*.

#### **B. Teknik**

Adapun teknik yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial, antara lain: *Community Involvement \*(ICI)*, *Neighborhood Survey Study (NSS)*, *Community/Night Meeting Forum (CMF)*, *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *The Sustainable Livelihoods (SLI)* *Ziel Orientierte Project Planning (ZOPP)*, *Technology of Participation (ToP)*, *Advokasi Sosial (Social advocacy)*.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Inisiasi Sosial**

Dalam proses persiapan praktikum, penulis melakukan riset mandiri terlebih dahulu sebagai acuan persiapan memasuki atau terjun ke lingkungan sosial yang dituju.

Langkah inisiasi sosial yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan perangkat desa setempat guna menyampaikan maksud dan

tujuan penulis datang ke daerah desa tersebut dan melakukan penelitian untuk kepentingan karya tulis ilmiah.

Seraya bersilaturahmi dan meminta izin serta arahan kepada perangkat desa, penulis berharap menjadi suatu langkah awal yang baik agar kehadiran penulis di tengah-tengah masyarakat desa dapat diterima dengan baik dan mendapat dukungan penuh oleh perangkat desa.

## **B. Pengorganisasian Sosial**

Menurut Dave Beckwith dan Cristina Lopes pengorganisasian masyarakat merupakan proses pembangunan kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemukenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai, dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada.

Jadi pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar melakukan pengerahan masyarakat untuk mencapai sesuatu kepentingan semata, namun suatu proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari penyelesaian secara bersama pula yang didasarkan pada potensi yang ada dalam masyarakat.

Pengorganisasian dalam konteks perubahan sosial menjadi titik strategis yang harus mendapat perhatian lebih seksama. Keberhasilan mencapai titik perubahan akan sangat ditentukan oleh pekerjaan pengorganisasian ini. Tanpa suatu pengorganisasian yang memadai, kuat dan sistematis, maka agenda pemberdayaan masyarakat akan senantiasa bergantung kepada niat baik kekuasaan, pasar politik, atau situasi lain yang tidak pasti. Satu-satunya faktor yang akan memastikan bahwa pembangunan komunitas berjalan dalam rel yang benar adalah kehendak dan kemampuan komunitas sendiri untuk memperbaiki keadaan.

Secara umum, metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan pengorganisasian masyarakat. Semua itu bertujuan untuk melakukan transformasi sistem sosial yang dipandang menghisap masyarakat dan menindas (represif). Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berperikemanusiaan (civil society) yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, berkesejahteraan ekonomis, politik dan budaya.

Dalam melaksanakan pengorganisasian sosial, penulis melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kepada komunitas atau kelompok masyarakat guna

memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemasyarakatan terkhususnya program reintegrasi sosial yang menjadi salah satu hak mutlak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

## C. Asesmen Sosial

Asesmen yang dilakukan penulis terhadap komunitas atau kelompok masyarakat adalah dengan melakukan proses evaluasi atau penilaian terhadap kondisi, kebutuhan, dan kinerja individu, keluarga.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan asesmen terhadap komunitas atau kelompok masyarakat adalah dengan memanfaatkan media elektronik berupa google form dan kemudian penulis akan mengumpulkan data yang telah dimasukkan dan diisi oleh setiap individu yang menjadi partisipan.

Adapun data yang ingin dikumpulkan penulis dari komunitas atau kelompok masyarakat guna mengetahui kondisi sosial di lingkungan desa Pantoan Maju adalah sebagai berikut :

1. Kondisi
  - Dalam kehidupan sehari-hari apakah anda berkecukupan?
  - Apakah anda dalam keadaan sehat?
  - Apakah anda pernah mengalami penyakit yang parah?
2. Kebutuhan
  - Apakah kebutuhan sehari-hari anda tercukupi?
  - Apakah anda kesulitan dalam mendapatkan barang-barang pokok?
  - Apakah kebutuhan pangan anda tercukupi?
3. Kinerja Individu
  - Apakah anda menikmati pekerjaan anda?
  - Apakah pekerjaan anda sesuai dengan passion anda?
  - Apakah anda pernah bermasalah di lingkungan kerja anda?
4. Keluarga
  - Apakah anda sudah menikah?
  - Apakah anda memiliki waktu yang cukup dalam keluarga?
  - Apakah anda sudah memiliki keturunan?

Setelah dilakukan asesmen, penulis kemudian akan mendapatkan hasil dari setiap partisipan kegiatan diskusi sosial dan akan memasukkan setiap partisipan kedalam 2 kategori yaitu :

- Kategori Taraf Kehidupan Baik
- Kategori Taraf Kehidupan Kurang Baik

## D. Perencanaan Sosial

Dalam proses perencanaan kegiatan diskusi sosial, penulis terlebih dahulu melakukan asesmen sosial yang akan ditujukan kepada partisipan kegiatan tersebut. Setelah melakukan asesmen akan dikumpulkan hasil dari asesmen tersebut dan dijadikan acuan dasar dalam menentukan partisipan termasuk dalam kategori masyarakat sosial yang memiliki taraf kehidupan yang baik atau kurang baik.

Setelah itu akan dilaksanakan kegiatan diskusi sosial untuk menjelaskan terkait pemasyarakatan dan program reintegrasi sosial kepada masyarakat agar kemudian masyarakat dapat paham dan mengerti keberadaan para warga binaan pemasyarakatan ada untuk dibina dan dipersiapkan kembali ke lingkungan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya.

## E. Pelaksanaan Intervensi

Hasil dari Asesmen yang telah dilakukan yaitu :

Kategori	Persentase
Kehidupan Baik	85%
Kehidupan Kurang Baik	15%

Dalam lingkungan desa Pantoan Maju, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, mayoritas masyarakat memiliki taraf kehidupan yang baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan asesmen sosial yang telah disebar penulis dengan memanfaatkan media elektronik berupa google form.

Hasil asesmen ini dapat dijadikan acuan dasar dalam menentukan bahwa lingkungan masyarakat di desa Pantoan Maju termasuk masyarakat yang berkecukupan dan tidak tertinggal.

Hal ini juga dijadikan penulis sebagai dasar untuk membuat strategi intervensi sosial kepada partisipan kegiatan diskusi agar diskusi sosial dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), berfokus pada pengenalan materi tentang pemasyarakatan dan mengerucut pada program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan.

Tujuannya adalah untuk memperkenalkan pemasyarakatan kepada masyarakat desa Pantoan Maju yang mayoritas belum paham terkait sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

Terhususnya terkait program reintegrasi sosial yang merupakan hak dari warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjadi kesempatan bagi warga

binaan pemasyarakatan kembali ke lingkungan masyarakat dan membuktikan jati dirinya telah berubah menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya.

## **F. Evaluasi**

Kegiatan diskusi sosial berjalan dengan baik dan respon dari setiap peserta diskusi baik dalam penyampaian materi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan forum diskusi masyarakat yang menjadi bahan evaluasi ke depannya adalah dalam pemilihan dan pengondisian tempat pelaksanaan kegiatan.

Lokasi dan sarana yang tepat dalam melaksanakan kegiatan forum diskusi masyarakat akan berjalan dengan nyaman dan peserta akan fokus pada materi yang diberikan oleh pemateri.

## **5. Simpulan**

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi strategi yang tepat dan efektif. Memperkenalkan pemasyarakatan terkhususnya program reintegrasi sosial sangat diperlukan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan dini bagi masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada warga binaan pemasyarakatan atau mantan narapidana yang pernah menjalani masa kurungan di lembaga pemasyarakatan.

## **6. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis adalah agar kedepan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dan digunakan dalam memberikan edukasi ke lingkungan masyarakat guna memperkenalkan Pemasyarakatan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkalir Muhammad, **Hukum dan Penelitian hukum**, citra  
aditya bakti, Bandung, 2004

Adami Chazawi, Stelsel Pidana Indonesia, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas  
Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999

Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia  
Mandiri, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum  
dan HAM RI, 2004

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan  
Penyegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987

### Peraturan perundang-undangan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan  
Narapidana/Tahanan. Jakarta, Departemen Kehakiman RI. 1999

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998